



**PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 48 TAHUN 2010**

T E N T A N G

**ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS
UNIT PELAKSANA TEKNIS
DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SUMATERA UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara ditegaskan bahwa rincian organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas serta rincian tugas, fungsi dan uraian tugas masing-masing jabatan struktural akan diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, maka perlu melakukan penataan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - c. bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas, Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3890) ;
 3. Undang...

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4434);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4800);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

11. Peraturan....

11. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
19. Peraturan...

19. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Republik Indonesia Nomor 6);
20. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 9 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 9);
21. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS UNIT PELAKSANA TEKNIK DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SUMATERA UTARA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara ;
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah ;
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945) ;
4. Kepala Daerah adalah Gubernur Sumatera Utara, yang selanjutnya disebut Gubsu;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD;
6. Perangkat...

6. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terdiri dari Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah dalam bentuk Badan, Kantor dan Rumah Sakit Daerah dan Lembaga lainnya;
7. Daerah Otonomi selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas daerah tertentu, yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan ;
9. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara, yang selanjutnya disebut SetdaprovSU;
10. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, disebut SekdaprovSU ;
11. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
12. Dekonsentrasi adalah pelimpahan Wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dan/atau Perangkat Pusat di Daerah ;
13. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan Desa dan/atau dari Daerah ke Desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta Sumber Daya Manusia, dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggung jawabkannya kepada yang menugaskannya ;
14. Dinas Daerah adalah Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara;
15. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara;
16. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara yang selanjutnya disebut UPTD
17. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara yang selanjutnya disebut Kepala UPTD;
18. Kelompok Jabatan Fungsional adalah susunan jabatan fungsional yang terdiri dari tenaga-tenaga yang memiliki keahlian dan/atau keterampilan tertentu, yang jenis dan tugas serta personilnya ditetapkan dengan Peraturan Gubernur, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
19. Peraturan...

19. Peraturan Gubernur adalah naskah dinas yang berbentuk peraturan perundang –undangan yang dibuat dan dikeluarkan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan sifatnya mengatur ;
20. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB II

Bagian Kesatu

UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 2

- (1) Unit Pelaksana Teknis merupakan unit organisasi di lingkungan Dinas yang melaksanakan sebagian tugas teknis penunjang dan atau tugas teknis operasional ;
- (2) Unit Pelaksana Teknis melaksanakan tugas pelayanan kepada instansi Perangkat Daerah dan masyarakat dengan membawahi beberapa Kabupaten/Kota ;
- (3) Organisasi Unit Pelaksana Teknis ditata dengan melakukan pengurangan/ perampingan besaran organisasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan ;
- (4) Nomenklatur penyebutan lembaga diseragamkan menjadi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas.

Bagian Kedua

PEMBENTUKAN

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan ini, ditata dan dibentuk Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perhubungan, terdiri dari :
 - a. UPT Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan Wilayah I yang berkedudukan di Medan dengan wilayah kerja Kota Medan, Kabupaten Langkat, Deli Serdang dan sekitarnya ;
 - b. UPT Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan Wilayah II yang berkedudukan di Perapat dengan wilayah kerja Kabupaten di Kawasan Danau Toba ;
 - c. UPT Pengawasan dan Pengendalian Sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Wilayah I yang berkedudukan di Medan dengan Wilayah kerja Kota Medan, Binjai, Tebing Tinggi, Kabupaten Deli Serdang, Serdang Bedagai dan Langkat ;
 - d. UPT Pengawasan dan Pengendalian Sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Wilayah II yang berkedudukan di Pematang Siantar dengan wilayah kerja Kota Pematang Siantar, Kabupaten Simalungun, Karo, Humbang Hasundutan, Toba Samosir, Tapanuli Utara, Dairi Pak-Pak Bharat ;

e.UPT

- e. UPT Pengawasan dan Pengendalian, Sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Wilayah III yang berkedudukan di Rantau Prapat dengan wilayah kerja Kabupaten Batu Bara, Asahan, Labuhan Batu, Labuhan Batu Utara dan Labuhan Batu Selatan ;
 - f. UPT Pengawasan dan Pengendalian Sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Wilayah IV yang berkedudukan di Padang Sidempuan/Sibolga dengan wilayah kerja Kota Padang Sidempuan, Sibolga, Kabupaten Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, Padang Lawas Utara dan Tapanuli Tengah.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan pelayanan jasa dan pelayanan umum.

BAB III

KEDUDUKAN, ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 4

- (1) Unit Pelaksana Teknis Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan adalah unsur Pelaksana Dinas dibidang penyelenggaraan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan, dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Pengawasan dan Pengendalian Sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah unsur Pelaksana Dinas dibidang penyelenggaraan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.

Bagian Kedua

ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Organisasi Unit Pelaksana Teknis Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan, terdiri dari :
- a. Unit Pelaksana Teknis;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - c. Seksi Lalu Lintas dan Angkutan ;
 - d. Seksi Keselamatan dan Pengawasan ;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Organisasi...

- (2) Organisasi Unit Pelaksana Teknis Pengawasan dan Pengendalian Sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, terdiri dari :
- a. Unit Pelaksana Teknis ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - c. Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data Sarana dan Prasarana LLAJ ;
 - d. Seksi Pengendalian Operasional Sarana dan Prasarana LLAJ ;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional

Bagian Ketiga

Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas

Unit Pelaksana Teknis Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan

Pasal 6

- (1) Unit Pelaksana Teknis Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dibidang ketatausahaan, lalu lintas dan angkutan serta keselamatan dan pengawasan dibidang Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan.
- (2) **Unit Pelaksana Teknis Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan**, menyelenggarakan fungsi :
- a. penyelenggaraan pembinaan, bimbingan, arahan dan penegakkan disiplin pegawai pada lingkup Unit Pelaksana Teknis Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan;
 - b. penyelenggaraan penyusunan perencanaan dan program kegiatan dibidang Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama penyelenggaraan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Instansi Vertikal dan Kabupaten/Kota, sesuai standar yang ditetapkan ;
 - d. penyelenggaraan fasilitas pelayanan angkutan sungai, danau dan penyeberangan;
 - e. penyelenggaraan penanganan keselamatan dan pengawasan angkutan sungai, danau dan penyeberangan ;
 - f. penyelenggaraan penyusunan standar teknis pengawasan dan keselamatan angkutan sungai, danau dan penyeberangan ;

g. penyelenggaraan...

- g. penyelenggaraan pelaksanaan ketentuan keselamatan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan;
- h. penyelenggaraan administrasi internal dan eksternal ;
- i. penyelenggaraan pemberian masukan kepada Kepala Dinas, sesuai tugas dan fungsinya ;
- j. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas, sesuai tugas dan fungsinya ;
- k. penyelenggaraan laporan dan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugasnya, sesuai standar yang ditetapkan.

(3) **Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT)**, mempunyai uraian tugas :

- a. menyelenggarakan, pembinaan, bimbingan, arahan dan persiapan penegakkan disiplin pegawai pada lingkup Unit Pelaksana Teknis ;
- b. menyelenggarakan penetapan perencanaan dan program kegiatan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan, sesuai ketentuan yang ditetapkan ;
- c. menyelenggarakan penyusunan dan penyempurnaan Standar, norma dan kriteria penyelenggaraan pelayanan, keselamatan dan pengawasan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan ;
- d. menyelenggarakan pembinaan, monitoring/pemantauan pengawasan operasional Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan;
- e. menyelenggarakan fasilitas jasa angkutan sungai, danau dan penyeberangan ;
- f. menyelenggarakan fasilitasi pelayanan umum dan pelayanan minimal ;
- g. menyelenggarakan pelaksanaan Urusan ketata-usahaan, urusan kepegawaian dan urusan keuangan ;
- h. menyelenggarakan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia pada Unit Pelaksana Teknis;
- i. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, evaluasi dan pengendalian penyelenggaraan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dengan lembaga instansi terkait dan Kabupaten/Kota ;
- j. menyelenggarakan pembinaan Unit Pelaksana Teknis ;
- k. menyelenggarakan evaluasi kegiatan Unit Pelaksana Teknis ;
- l. menyelenggarakan monitoring pelaksanaan pelayanan angkutan sungai, danau dan penyeberangan ;
- m. menyelenggarakan pengkajian kebutuhan anggaran belanja UPT, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n. menyelenggarakan...

- n. menyelenggarakan fasilitasi dan pengaturan pengamanan Kantor ;
- o. menyelenggarakan telaahan staf untuk pengambilan kebijakan dibidang Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan;
- p. menyelenggarakan pemberian masukan kepada Kepala Dinas, sesuai tugas dan fungsinya ;
- q. menyelenggarakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas, sesuai bidang tugas dan fungsinya ;
- r. menyelenggarakan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas, sesuai Standar yang ditetapkan ;

(4) Kepala Unit Pelaksana Teknis Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan, dibantu oleh :

- a. Sub Bagian Tata Usaha ;
- b. Seksi Lalu Lintas dan Angkutan ;
- c. Seksi Keselamatan dan Pengawas.

Pasal 7

(1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas :

- a melaksanakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada pegawai pada lingkup Sub Bagian Tata Usaha ;
- b melaksanakan pengumpulan data/bahan dan referensi untuk kebutuhan pelaksanaan tugas Sub Bagian ;
- c melaksanakan administrasi/penata usahaan, penerimaan dan pendistribusian surat-surat dan naskah dinas, sesuai standar yang ditetapkan ;
- d melaksanakan Pembinaan administrasi kepegawaian, sesuai standar yang ditetapkan ;
- e melaksanakan pembinaan administrasi keuangan, sesuai standar yang ditetapkan ;
- f melaksanakan penyusunan bahan rencana dan program kegiatan pada lingkup Unit Pelaksana Teknis dan Sub Bagian Tata Usaha ;
- g melaksanakan usuran rumah tangga UPT ;
- h melaksanakan perawatan, pemeliharaan dan pendistribusian peralatan dan Instrumen Kantor Unit Pelaksana Teknis, sesuai ketentuan yang ditetapkan ;
- i melaksanakan penyusunan standar, norma dan kriteria dalam penyelenggaraan ketatausahaan ;
- j. melaksanakan...

- j melaksanakan pengkoordinasian penyelenggaraan program kegiatan pada Unit Pelaksana Teknis, sesuai standar yang ditetapkan ;
- k melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan rapat-rapat internal maupun eksternal Unit Pelaksana Teknis ;
- l melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan pelayanan umum dan pelayanan minimal ;
- m melaksanakan pengkoordinasian penyusunan laporan Unit Pelaksanan Teknis, sesuai standar yang ditetapkan ;
- n melaksanakan pengkoordinasian pembinaan kelompok jabatan fungsional, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- o melaksanakan pembinaan, pemeliharaan, penataan dan keamanan Kantor, sesuai standar yang ditetapkan ;
- p melaksanakan persiapan penyusunan telaahan staf di bidang Ketatausahaan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan ;
- q melaksanakan pemberian masukan kepada Kepala UPT, sesuai bidang tugasnya ;
- r melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala UPT, sesuai bidang tugasnya ;
- s melaksanakan persiapan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, sesuai standar yang ditetapkan.

(2) **Kepala Seksi Lalu Lintas dan Angkutan**, mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada pegawai lingkup Seksi Lalu Lintas dan Angkutan
- b. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data/bahan dan referensi lalu lintas dan angkutan sungai danau dan penyeberangan ;
- c. melaksanakan penyusunan rencana umum penetapan jaringan angkutan sungai dan danau antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi;
- d. melaksanakan penyusunan rencana umum penetapan lintas penyeberangan antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi yang terletak pada jaringan jalan Provinsi;
- e. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan rambu-rambu angkutan sungai, danau dan penyeberangan;
- f. melaksanakan penyusunan usulan penetapan tarif angkutan penyeberangan yang terletak pada jaringan Provinsi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

g. melaksanakan...

- g. melaksanakan penyusunan usulan penetapan tarif angkutan sungai dan danau kelas ekonomi antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. melaksanakan pengawasan pelaksanaan tarif angkutan sungai, danau dan penyeberangan antar Kabupaten/Kota yang terletak pada jaringan jalan Provinsi;
 - i. melaksanakan penyiapan rekomendasi Surat Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Sungai dan Danau antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi, sesuai standar yang ditetapkan ;
 - j. melaksanakan penyiapan rekomendasi Surat Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Penyeberangan lintas antar kabupaten/kota dalam Provinsi, sesuai standar yang ditetapkan ;
 - k. melaksanakan penyiapan rekomendasi ijin usaha terhadap operator kapal ASDP antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi;
 - l. melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan.
 - m. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan ;
 - n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT, sesuai dengan tugasnya ;
 - o. melaksanakan pemberian masukan yang perlu kepada Kepala UPT, sesuai dengan tugasnya ;
 - p. melaksanakan penyusunan laporan dan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugasnya, sesuai standar yang ditetapkan.
- (3) **Kepala Seksi Keselamatan dan Pengawasan**, mempunyai tugas :
- a melaksanakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada pegawai pada Lingkup Seksi Keselamatan dan Pengawasan ;
 - b melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data/bahan keselamatan dan pengawasan angkutan sungai, danau dan penyeberangan ;
 - c. Melaksanakan

- c melaksanakan penyusunan perencanaan dan program kegiatan bidang keselamatan dan pengawasan ;
- d melaksanakan penyusunan standar, norma dan kriteria dalam bidang keselamatan dan pengawasan ;
- e menyusun standar pembangunan, pengadaan dan pengukuran kapal sampai dengan GT 300 dan standar pengawasan kapal berukuran sama dengan atau lebih dari 7 ($GT \geq 7$) yang berlayar di perairan daratan (sungai dan danau) meliputi keselamatan kapal, pemeriksaan radio/elektronika kapal, pengukuran kapal, pas perairan daratan, buku register pas perairan daratan, konstruksi kapal, permesinan kapal, sertifikasi keselamatan kapal, perlengkapan kapal, dokumen pengawakan kapal, sesuai standar yang ditetapkan ;
- f melaksanakan pengawasan terhadap pemberian surat ukur, surat tanda pendaftaran dan tanda pendaftaran, sertifikasi kelaikan kapal, sertifikasi pengawakan kapal, dan surat tanda kebangsaan kapal sungai danau dan penyeberangan ;
- g melaksanakan penyusunan rencana pembangunan, pemeliharaan, pengerukan alur pelayaran sungai dan danau ;
- h melaksanakan penyusunan pengadaan kapal sungai, danau dan penyeberangan ;
- i melaksanakan penyusunan usulan pengerukan alur pelayaran angkutan sungai dan danau ;
- j melaksanakan rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan penyeberangan ;
- k melaksanakan rekomendasi ijin pembangunan prasarana yang melintasi alur sungai dan danau ;
- l melaksanakan rekomendasi rencana induk pelabuhan penyeberangan DLKr/DLKp pada jaringan jalan Provinsi ;
- m melaksanakan penyiapan usulan pembangunan pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan ;
- n melaksanakan pengawasan terhadap angkutan barang berbahaya dan khusus melalui Sungai, Danau dan Penyeberangan ;
- o. melaksanakan

- o melaksanakan penyiapan ijin pembangunan prasarana yang melalui alur sungai dan danau ;
- p melaksanakan pengawasan terhadap pengoperasian sarana sungai, danau dan penyeberangan ;
- q melaksanakan penyusunan telaahan staf dibidang keselamatan dan pengawasan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan ;
- r melaksanakan pemberian masukan yang perlu kepada Kepala UPT, sesuai dengan tugasnya ;
- s melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT, sesuai dengan tugasnya ;
- t melaksanakan penyusunan laporan dan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugasnya, sesuai standar yang ditetapkan.

Bagian Keempat

Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas

UPT Pengawasan dan Pengendalian Sarana dan Prasarana

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pasal 8

- (1) Unit Pelaksana Teknis Pengawasan dan Pengendalian Sarana dan Prasarana LLAJ mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang ketatausahaan, pengumpulan dan pengolahan data serta pengendalian operasional sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan ;
- (2) **Unit Pelaksana Teknis Pengawasan dan Pengendalian Sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**, menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyelenggaraan pembinaan, bimbingan, arahan dan penyiapan penegakan disiplin pegawai pada lingkup Unit Pelaksana Teknis Pengawasan dan Pengendalian Sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;
 - b. penyelenggaraan

- b. penyelenggaraan penyusunan perencanaan dan program kegiatan dibidang pengawasan dan pengendalian Sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;
- c. penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama Pengawasan dan Pengendalian Sarana dan Prasarana LLAJ dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Instansi Vertikal dan Kabupaten/Kota, sesuai standar yang ditetapkan ;
- d. penyelenggaraan pemeriksaan dan penertiban persyaratan teknis dan laik jalan serta operasional angkutan umum dan angkutan barang ;
- e. penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penimbangan kendaraan bermotor di Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) pada Dinas Perhubungan ;
- f. penyelenggaraan pelaksanaan ketentuan keselamatan angkutan orang dan barang di jalan ;
- g. penyelenggaraan administrasi internal dan eksternal ;
- h. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas, sesuai tugas dan fungsinya ;
- i. penyelenggaraan pemberian masukan kepada Kepala Dinas, sesuai tugas dan fungsinya ;
- j. penyelenggaraan pelaporan dan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugasnya, sesuai standar yang ditetapkan.

(3) Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengawasan dan Pengendalian Sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, mempunyai uraian tugas :

- a. menyelenggarakan pembinaan, bimbingan, arahan dan persiapan penegakkan disiplin pegawai pada lingkup Unit Pelaksana Teknis ;
- b. menyelenggarakan penetapan perencanaan dan program kegiatan pengawasan dan pengendalian sarana dan prasarana LLAJ, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- c. menyelenggarakan penyusunan dan penyempurnaan Standar, norma dan kriteria penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian sarana dan prasarana LLAJ ;
- d. meyenggarakan

- d. menyelenggarakan penyusunan standar pelaksanaan tugas-tugas Dinas dalam pemeriksaan persyaratan teknis dan laik jalan serta operasional angkutan umum serta penimbangan kendaraan bermotor di UPPKB Dinas Perhubungan ;
 - e. menyelenggarakan pelaksanaan Urusan ketata-usahaan, urusan kepegawaian dan urusan keuangan ;
 - f. menyelenggarakan pelaksanaan ketentuan keselamatan angkutan orang di jalan ;
 - g. menyelenggarakan pelaksanaan ketentuan keselamatan angkutan barang di jalan ;
 - h. menyelenggarakan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan pihak terkait ;
 - i. menyelenggarakan monitoring/pemantauan penegakan ketentuan keselamatan kendaraan bermotor ;
 - j. menyelenggarakan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, sesuai standar yang ditetapkan ;
 - k. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, evaluasi dan pengendalian penyelenggaraan sarana dan prasarana LLAJ dengan lembaga instansi terkait dan Kabupaten/Kota ;
 - l. menyelenggarakan telaahan staf dibidang Teknis pengawasan dan pengendalian sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan sebagai bahan pengambilan kebijakan ;
 - m. menyelenggarakan pembinaan kelompok jabatan fungsional ;
 - n. menyelenggarakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya ;
 - o. menyelenggarakan pemberian masukan kepada Kepala Dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya ;
 - p. menyelenggarakan pelaporan dan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas, sesuai Standar yang ditetapkan.
- (4) Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) **Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengamatan dan Pengendalian Sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan** dibantu oleh :
- a. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - b. Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data, Sarana dan Prasarana LLAJ ;
 - c. Seksi Pengendalian Operasional Sarana dan Prasarana LLAJ ;

Pasal 9...

Pasal 9

- (1) **Kepala Sub Bagian Tata Usaha**, mempunyai tugas :
- a. melaksanakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada pegawai pada lingkup Sub Bagian Tata Usaha ;
 - b. melaksanakan urusan Ketatausahaan Keuangan, administrasi kepegawaian, adminstrasi perlengkapan dan rumah tangga Unit Pelaksana Teknis, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data/bahan dibidang ketatausahaan dan pendokumentasian ;
 - d. melaksanakan penyusunan perencanaan dan program kegiatan pada lingkup Unit Pelaksana Teknis dan Sub Bagian Tata Usaha ;
 - e. melaksanakan perawatan, pemeliharaan dan pendistribusian peralatan dan instrumen Kantor Unit Pelaksana Teknis, sesuai ketentuan yang ditetapkan ;
 - f. melaksanakan penyusunan standar, norma dan kriteria dalam penyelenggaraan ketatausahaan dan keadministrasian ;
 - g. melaksanakan pengkoordinasian bahan/data dari Seksi lainnya untuk penyusunan Rencana kerja jangka menengah dan tahunan ;
 - h. melaksanakan pengumpulan data, penghimpunan dan penyusunan laporan setiap bulan ;
 - i. melaksanakan persiapan dokumen perubahan sifat kendaraan ijin insidentil dan ijin karoseri kendaraan bermotor, sesuai standar yang ditetapkan ;
 - j. melaksanakan pengkoordinasian penyelenggaraan program kegiatan pada Unit Pelaksana Teknis, sesuai standar yang ditetapkan ;
 - k. melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan rapat-rapat internal maupun eksternal Unit Pelaksana Teknis ;
 - l. melaksanakan pengendalian penyelenggaraan administrasi Unit Pelaksana Teknis, sesuai standar yang ditetapkan;
 - m. melaksanakan pembinaan dan pengelolaan naskah dinas, kelembagaan ketatalaksanaan dan kearsipan Unit Pelaksana Teknis, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - n. melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan pelayanan umum dan pelayanan minimal ;
 - o. melaksanakan pengkoordinasian penyusunan laporan tiap-tiap Seksi, sesuai standar yang ditetapkan ;
 - p. melaksanakan pengkoordinasian pembinaan kelompok jabatan fungsional, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - q. melaksanakan...

- q. melaksanakan pembinaan, pemeliharaan, penataan dan keamanan Kantor, sesuai standar yang ditetapkan ;
- r. melaksanakan persiapan penyusunan telaahan staf dibidang Ketatausahaan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan ;
- s. melaksanakan pemberian masukan kepada Kepala UPT, sesuai bidang tugasnya ;
- t. melaksanakan tugas lain diberikan Kepala UPT, sesuai bidang tugasnya ;
- u. melaksanakan pelaporan dan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala UPT, sesuai standar yang ditetapkan.

(2) **Kepala Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data Sarana dan Prasarana LLAJ**, mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pembinaan, bimbingan, arahan dan penegakan disiplin pegawai pada Lingkup Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data Sarana dan Prasarana LLAJ;
- b. melaksanakan pengumpulan, pengolahan data/bahan dan referensi untuk pelaksanaan tugas pada Seksi Pengumpul dan Pengolahan Data Sarana dan Prasarana LLAJ;
- c. melaksanakan penyusunan dan penyempurnaan standar, norma dan kriteria dibidang pengumpulan dan pengolahan data sarana dan prasarana LLAJ;
- d. melaksanakan penyusunan perencanaan dan program kegiatan pada Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data Sarana dan Prasarana LLAJ;
- e. melaksanakan pengawasan/pengendalian kegiatan pengumpulan dan pengolahan data sarana dan prasarana LLAJ;
- f. melaksanakan monitoring dan pembinaan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data sarana dan prasarana LLAJ;
- g. melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi, fasilitasi penyelenggaraan pengumpulan dan pengolahan Data Sarana dan Prasarana LLAJ ;
- h. melaksanakan inventarisasi data sarana dan prasarana LLAJ, sesuai dengan wilayah kerja serta usulan kebutuhan prasarana LLAJ ;
- i. melaksanakan analisis dan penyajian data sarana dan prasarana LLAJ;
- j. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait lainnya dalam rangka inventarisasi data sarana dan prasarana LLAJ;
- k. melaksanakan...

- k. melaksanakan persiapan penyusunan telaahan staf dibidang pengumpulan dan pengolahan data sarana LLAJ, sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan ;
 - l. melaksanakan pemberian masukan yang perlu kepada Kepala UPT, sesuai dengan tugasnya;
 - m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT,
 - n. melaksanakan pelaporan dan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala UPT, sesuai standar yang ditetapkan.
- (3) **Kepala Seksi Pengendalian Operasional Sarana dan Prasarana LLAJ**, mempunyai tugas :
- a. melaksanakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada pegawai pada Lingkup Seksi Pengendalian Operasional Sarana dan Prasarana LLAJ;
 - b. melaksanakan pengumpulan, pengolahan data/bahan dan referensi untuk pelaksanaan tugas pada Seksi Pengendalian Operasional Sarana dan Prasarana LLAJ;
 - c. melaksanakan penyusunan standar, norma dan kriteria dalam pelaksanaan pengendalian operasional sarana dan prasarana LLAJ;
 - d. melaksanakan penyusunan perencanaan dan program kegiatan pada Seksi Pengendalian Operasional Sarana dan Prasarana LLAJ;
 - e. melaksanakan pengawasan/pengendalian, monitoring dan pembinaan kegiatan pengendalian operasional sarana dan prasarana LLAJ;
 - f. melaksanakan monitoring/pemantauan pelaksanaan operasional pemeriksaan dan pengawasan sarana angkutan orang dan barang, sesuai standar yang ditetapkan ;
 - g. melaksanakan penyusunan standar pelaksanaan operasional pengawasan prasarana LLAJ;
 - h. melaksanakan penanganan terhadap daerah rawan kecelakaan lalu lintas;
 - i. melaksanakan penegakan hukum terhadap pelanggaran persyaratan teknis dan laik jalan dan pelanggaran operasional angkutan umum, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - j. melaksanakan...

- j. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap keberadaan prasarana LLAJ yang ada di wilayah kerjanya;
- k. melaksanakan pelaksanaan penertiban muatan angkutan orang dan barang, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. melaksanakan penyusunan telaahan staf dibidang pengendalian operasional sarana dan prasarana LLAJ untuk pertimbangan pengambilan kebijakan ;
- m. melaksanakan pemberian masukan yang perlu kepada Kepala UPT, sesuai dengan tugasnya ;
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT, sesuai dengan tugasnya;
- o. melaksanakan pelaporan dan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala UPT, sesuai standar yang ditetapkan.

Bagian Kelima
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 10

- (1) Pada UPT Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara, dapat dibentuk Kelompok jabatan Fungsional, berdasarkan kebutuhan dan hasil analisis beban kerja, yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi UPT Dinas pada Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan keahlian masing-masing;
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi dalam sub-sub kelompok yang masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) Jumlah kelompok fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan, sifat, jenis dan beban kerja;
- (5) Pembinaan terhadap kelompok jabatan fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III
TATA KERJA
Pasal 11

- (1) Pembinaan Kepegawaian dilingkungan Unit Pelaksana Teknis Pengawasan dan Pengendalian Sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilakukan dan ditetapkan, oleh Kepala Dinas Perhubungan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- (2) Pembiayaan dalam penyelenggaraan pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Pengawasan dan Pengendalian Sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara pada Dinas Perhubungan.
- (3) Untuk mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan harmonisasi kerja pada lingkup Unit Pelaksana Teknis, semua pejabat struktural wajib membangun, memelihara dan membina komunikasi vertikal, horizontal, paraf koordinasi dan kerjasama dengan Sub Unit, Perangkat Daerah dan pihak ketiga, serta menerapkan prinsip partisipasi, transparansi dan akuntabilitas, sesuai tugas dan mekanisme yang ditetapkan;
- (4) Kepala Unit Pelaksana Teknis, wajib melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap bawahannya masing-masing;
- (5) Dalam hal Kepala Unit Pelaksana Teknis berhalangan dalam melaksanakan tugas karena sesuatu hal, Kepala Sub Bagian Tata Usaha melaksanakan tugas-tugas Unit Pelaksana Teknis, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- (6) Apabila Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan/atau Kepala Seksi berhalangan dalam melaksanakan tugas karena sesuatu hal, maka Kepala Unit Pelaksana Teknis menghunjuk pejabat yang telah memenuhi persyaratan untuk melaksanakan tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan/atau Kepala Seksi ;
- (7) Apabila Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi berhalangan dalam menjalankan tugas karena sesuatu hal, Kepala Unit Pelaksana Teknis menghunjuk staf pada lingkungan Unit Pelaksana Teknis dengan melengkapi administrasi pelaksanaan tugas, sesuai ketentuan dan standar yang berlaku.

Pasal 12...

Pasal 12

Untuk kepentingan koordinasi dan pengendalian surat menyurat, maka :

- a. Surat dinas yang akan ditanda tangani Kepala Dinas harus melalui paraf penanggungjawab melalui koordinasi Kepala Unit Pelaksana Teknis, sesuai ketentuan naskah dinas ;
- b. Surat dinas yang akan ditanda tangani oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis harus melalui paraf koordinasi melalui Kepala Seksi dan Sub Bagian Tata Usaha.

BAB IV**KETENTUAN PERALIHAN****Pasal 13**

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur ;
- (2) Masing-masing Unit Pelaksana Teknis Dinas yang sejenis sifatnya melaksanakan tugas fungsi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Ini.

BAB V**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 14**

Pada saat diberlakukannya Peraturan ini, maka Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 060.255.K Tahun 2002 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan serta Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara, dan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 14/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku ;

Pasal 15...

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di : Medan
pada tanggal : 21 Juli 2010

GUBERNUR SUMATERA UTARA,


dto

SYAMSUL ARIFIN

Diundangkan di : Medan

pada tanggal : 29 Juli 2010


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI



BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2010 NOMOR 48

**BAGAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
ANGKUTAN SUNGAI DANAU DAN PENYEBERANGAN
PADA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SUMATERA UTARA**

**LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR : 48 TAHUN 2010
TANGGAL : 21 Juli 2010**



GUBERNUR SUMATERA UTARA,

dto

SYAMSUL ARIFIN